

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR KEP-26/WPB.28/2025

TENTANG

PENETAPAN KPPN PENERIMA PENGHARGAAN ATAS KINERJA PENYALURAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka apresiasi terhadap kinerja penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu memberikan penghargaan kepada KPPN dengan kinerja penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa terbaik Tahun 2024;
- b. bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan KPPN Penerima Penetapan KPPN Penerima Penghargaan atas Kinerja Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN KPPN PENERIMA PENGHARGAAN ATAS KINERJA PENYALURAN DANA ALOKASI

KHUSUS FISIK DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Pemberian Penghargaan atas Kinerja Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa didasarkan pada hasil penilaian kinerja penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa periode Tahun Anggaran 2024 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
1. Kinerja Penyaluran DAK Fisik Pemda mitra kerja:
 - a. Realisasi penyaluran dari RKUN ke RKUD (bobot 20%);
 - b. Realisasi penyerapan penggunaan DAK Fisik yang telah disalurkan (bobot 20%);
 - c. Efektivitas penggunaan DAK Fisik yang telah dialokasikan (bobot 20%);
 - d. Ketercapaian output atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik (bobot 30%);
 - e. Kepatuhan Pemda dalam percepatan penyampaian APBD (bobot 5%);
 - f. Jumlah kontrak kegiatan (bobot 5%);
 2. Kinerja Penyaluran Dana Desa Pemda mitra kerja:
 - a. Realisasi penyaluran dari RKUN ke RKUD (bobot 20%);
 - b. Kecepatan penyaluran Dana Desa *Earmark*, *Non-Earmark*, dan Tambahan Dana Desa (bobot 30%);
 - c. Realisasi penyerapan penggunaan Dana Desa yang telah disalurkan (bobot 40%);
 - d. Jumlah Desa (bobot 10%).
- KEDUA : KPPN dengan kinerja Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik terbaik periode Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:
1. Terbaik Pertama KPPN Raha;
 2. Terbaik Kedua KPPN Kendari;
 3. Terbaik Ketiga KPPN Kolaka;
 4. Terbaik Keempat KPPN Baubau.
- KETIGA : KPPN dengan kinerja Penyaluran Dana Desa terbaik periode Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:
1. Terbaik Pertama KPPN Raha;
 2. Terbaik Kedua KPPN Baubau;
 3. Terbaik Ketiga KPPN Kendari;
 4. Terbaik Keempat KPPN Kolaka.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Direktur Pelaksanaan Anggaran;
3. Para Kepala KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 8 Januari 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,



Ditandatangani secara elektronik
SYARWAN